



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**DAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**TENTANG**  
**PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI**  
**APARATUR SIPIL NEGARA SERTA SATU DATA PENDIDIKAN TINGGI,**  
**SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**NOMOR : 06/VIII/PKS/PTST/2025**  
**NOMOR : 33/HM.04.01/2025**

Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (6-8-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TOGAR M. SIMATUPANG**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 22/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional serta Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu: Wk

Pihak Kedua: [Signature]


Halaman ke-1 dari 30 halaman

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
- c. bahwa sebelumnya terdapat Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 03/II/PKS/2024 dan Nomor: 4/HM.04.01/2024 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara serta Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, tugas dan fungsi menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara serta Satu Data Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-2 dari 30 halaman

## Pasal 1

### TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi **PARA PIHAK** terkait pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**, data dan/atau informasi pegawai ASN di luar pembinaan **PIHAK KESATU** yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta data dan/atau informasi satu data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi;
- b. mengoptimalkan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) menuju Satu Data ASN; dan
- c. mengoptimalkan pelaksanaan inisiatif Satu Data Indonesia dan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN di luar pembinaan **PIHAK KESATU** yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk memenuhi standar nasional pendidikan dan mendukung pengembangan karier;
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi hasil seleksi Calon ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**; dan
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi satu data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

Paraf:

Pihak Kesatu: \_\_\_\_\_



Pihak Kedua: \_\_\_\_\_



Halaman ke-3 dari 30 halaman

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:
    - a) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data dan/atau informasi pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; dan
    - b) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian surat permintaan laporan dari **PIHAK KEDUA**.
  - c. mendapatkan data agregat hasil seleksi Calon ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** berupa data alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahapan seleksi administrasi dan penetapan nomor induk pegawai;
  - d. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - e. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data dan/atau informasi pegawai ASN berdasarkan daftar perbaikan data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 30 halaman

- berupa data dan/atau informasi pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** serta data dan/atau informasi satu data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memutakhirkan data dan/atau informasi pegawai ASN di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** pada aplikasi milik **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan kode referensi bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. menyampaikan berita acara hasil pepadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - e. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
  - a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** serta data dan/atau informasi satu data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 30 halaman



Memenuhi Syarat (TMS) pada tahapan seleksi administrasi dan penetapan nomor induk pegawai kepada **PIHAK KESATU**; dan  
d. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

#### **Pasal 7**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 30 halaman

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

### **Pasal 8**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kepentingan koordinasi dan/atau surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

u.p. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D, Senayan,  
Jakarta Pusat 10270

Surel : pusdatin@kemdiktisaintek.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Badan Kepegawaian Negara

u.p. Sekretaris Deputy Bidang Teknologi Informasi dan

Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat  
Jati, Jakarta Timur 13640

Surel : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau alamat terakhir yang dinyatakan oleh masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 30 halaman

## Pasal 9

### KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan/atau dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
  - a. terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
  - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
  - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-9 dari 30 halaman

perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

## **Pasal 10**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, kebijakan pemerintah, instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, atau keadaan lain di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat terlaksana.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh keadaan kahar yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-10 dari 30 halaman

segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan menyepakati segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan kahar tersebut, **PIHAK** yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat keadaan kahar wajib segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.

#### **Pasal 11**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### **Pasal 12**

##### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-11 dari 30 halaman

- (2) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 03/II/PKS/2024 dan Nomor: 4/HM.04.01/2024 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara serta Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sepanjang mengatur mengenai pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf:

Pihak Kesatu: lms

Pihak Kedua: IMAS SUKMARIAH

Halaman ke-12 dari 30 halaman

**LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
NOMOR: 06/VIII/PKS/PTST/2025  
NOMOR: 33/HM.04.01/2025  
TENTANG PERTUKARAN DAN  
PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU  
INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA  
SERTA SATU DATA PENDIDIKAN  
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**MEKANISME PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI  
SECARA ELEKTRONIK**

- 1) Semua Referensi (ID) hanya menggunakan Referensi yang digunakan dalam *Database/Web Service* BKN.
- 2) Sebelum pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi, **PARA PIHAK** menyusun dan menyepakati kajian teknis untuk memastikan keamanan akses data dan/atau informasi yang dipertukarkan **PARA PIHAK**.

A. BKN Menyediakan Akses Data ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Data pegawai ASN yang dapat diakses adalah sebagai berikut:

1. Data Utama/Profil ASN

API 1 Pencarian Profil ASN berdasarkan NIP/NI PPPK (18 Digit) yang memuat informasi yang akan digunakan untuk melihat Data Profil ASN di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** dan Data Profil ASN yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, meliputi:

<b>DATA UTAMA</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1	ID ASN	VARCHAR2(36)
2	NIP/NI PPPK	VARCHAR2(18)
3	NAMA	VARCHAR2(100)
4	GELAR DEPAN	VARCHAR2(36)
5	GELAR BELAKANG	VARCHAR2(36)
6	TEMPAT LAHIR	VARCHAR2(100)

Paraf:  
Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-13 dari 30 halaman

<b>DATA UTAMA</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
7	TANGGAL LAHIR	DATE
8	JENIS KELAMIN	VARCHAR2(1)
9.	ID INSTANSI INDUK NAMA	VARCHAR2(36)
10	INSTANSI INDUK NAMA	VARCHAR2(250)
11	ID INSTANSI KERJA	VARCHAR2(36)
12	INSTANSI KERJA NAMA	VARCHAR2(250)
13	ID UNIT KERJA	VARCHAR2(36)
14	UNIT KERJA NAMA	VARCHAR2(250)
15	TMT CPNS/PPPK	DATE
16	TMT PNS	DATE
17	ID PENDIDIKAN	VARCHAR2(36)
18.	PENDIDIKAN NAMA	VARCHAR2(250)
19.	ID JENIS JABATAN	VARCHAR2(36)
20.	JENIS JABATAN NAMA	VARCHAR2(250)
21.	KELOMPOK JABATAN ID	VARCHAR2(36)
22.	KELOMPOK JABATAN NAMA	VARCHAR2(250)
23.	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ID	VARCHAR2(36)
24.	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL NAMA	VARCHAR2(250)
25.	ID JABATAN	VARCHAR2(36)
26.	JABATAN NAMA	VARCHAR2(250)
27.	TMT JABATAN	DATE
28.	ID LOKASI KERJA	VARCHAR2(36)
29.	LOKASI KERJA NAMA	VARCHAR2(250)
30.	ID GOLONGAN AKHIR	VARCHAR2(2)
31.	GOLONGAN NAMA AKHIR	VARCHAR2(32)
32.	TMT GOLONGAN	DATE
33.	STATUS ASN	VARCHAR2(5)
34.	TANGGAL KONTRAK AWAL	DATE
35.	TANGGAL KONTRAK AKHIR	DATE

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-14 dari 30 halaman

2. Data Riwayat Pendidikan

API 2 untuk mengakses Data Riwayat Pendidikan ASN, meliputi:


<b>DATA RIWAYAT PENDIDIKAN</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID ASN	VARCHAR2(36)
2.	RIWAYAT PENDIDIKAN ID	VARCHAR2(36)
3.	PENDIDIKAN ID	VARCHAR2(36)
4.	PENDIDIKAN NAMA	VARCHAR2(150)
5.	TINGKAT PENDIDIKAN ID	VARCHAR2(36)
6.	TINGKAT PENDIDIKAN NAMA	VARCHAR2(150)
7.	TANGGAL LULUS	DATE
8.	TAHUN LULUS	NUMBER (4)
9.	NAMA SEKOLAH	VARCHAR2(150)
10.	NOMOR IJAZAH	VARCHAR2(60)
11.	IS PENDIDIKAN PERTAMA	VARCHAR2(1)

3. Data Riwayat Kursus

API 3 untuk mengakses Data Riwayat Kursus ASN, meliputi:

<b>DATA RIWAYAT KURSUS</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID RIWAYAT	VARCHAR2(36)
2.	ID ASN	VARCHAR2(36)
3.	JENIS KURSUS ID	VARCHAR2(36)
4.	JENIS KURSUS NAMA	VARCHAR2(100)
5.	NAMA KURSUS	VARCHAR2(500)
6.	INSTANSI ID	VARCHAR2(36)
7.	INSTITUSI PENYELENGGARA	VARCHAR2(200)
8.	TIPE KURSUS SERTIFIKAT ID	VARCHAR2(1)
9.	TIPE KURSUS SERTIFIKAT NAMA	VARCHAR2(30)
10.	NOMOR SERTIFIKAT	VARCHAR2(100)
11.	TANGGAL MULAI KURSUS	DATE
12.	TANGGAL SELESAI KURSUS	DATE

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-15 dari 30 halaman

<b>DATA RIWAYAT KURSUS</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
13.	JUMLAH JAM	INT

4. Data Riwayat Jabatan

API 4 untuk mengakses Data Riwayat Jabatan ASN, meliputi:


<b>DATA RIWAYAT JABATAN</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID RIWAYAT	VARCHAR2(36)
2.	ID ASN	VARCHAR2(36)
3.	NIP	VARCHAR2(18)
4.	ID JABATAN PELAKSANA	VARCHAR2(36)
5.	ID JABATAN FUNGSIONAL	VARCHAR2(36)
6.	ID UNIT KERJA	VARCHAR2(36)
7.	ID SATUAN KERJA	VARCHAR2(36)
8.	NAMA SATUAN KERJA	VARCHAR2(32)
9.	ID INSTANSI	VARCHAR2(36)
10.	ID JENIS JABATAN	NUMERIC(1)
11.	TMT JABATAN	DATE
12.	NOMOR SK	VARCHAR2(70)
13.	TANGGAL SK	TIMESTAMP
14.	NAMA JABATAN	VARCHAR2(100)

5. Data Riwayat Pangkat Golongan

API 5 untuk mengakses Data Riwayat Pangkat Golongan ASN, meliputi:

<b>DATA RIWAYAT PANGKAT GOLONGAN</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID RIWAYAT	VARCHAR2(36)
2.	ID ASN	VARCHAR2(36)
3.	GOLONGAN ID	VARCHAR2(2)
4.	SK NOMOR	VARCHAR2(70)

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-16 dari 30 halaman


<b>DATA RIWAYAT PANGKAT GOLONGAN</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
5.	SK TANGGAL	DATE
6.	NOMOR PERTEK BKN	VARCHAR(100)
7.	TANGGAL PERTEK BKN	DATE
8.	TMT GOLONGAN	DATE
9.	MK GOLONGAN TAHUN	NUMERIC(2)
10.	MK GOLONGAN BULAN	NUMERIC(2)
11.	JENIS KENAIKAN PANGKAT	VARCHAR(25)


6. Data Riwayat Laporan Kinerja

API 6 untuk mengakses Data Riwayat Laporan Kinerja ASN, meliputi:

<b>DATA RIWAYAT LAPORAN KINERJA</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID ASN	VARCHAR2(36)
2.	TAHUN	NUMERIC(4)
3.	NIP	VARCHAR2(18)
4.	NAMA	VARCHAR2(100)
5.	NAMA JABATAN	VARCHAR2(100)
6.	TANGGAL	DATE
7.	HASIL KINERJA	VARCHAR2(30)
8.	PERILAKU KINERJA	VARCHAR2(30)
9.	KUADRAN KINERJA	VARCHAR2(30)
10.	NAMA PENILAI JABATAN	VARCHAR2(255)
11.	UNIT KERJA	VARCHAR2(36)
12.	NAMA INSTANSI	VARCHAR2(255)
13.	NAMA PENILAI	VARCHAR2(255)

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-17 dari 30 halaman

7. Data Riwayat Angka Kredit

API 7 untuk mengakses Data Riwayat Angka Kredit ASN, meliputi:


<b>DATA RIWAYAT ANGKA KREDIT</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID ASN	VARCHAR2(36)
2.	NAMA JABATAN	VARCHAR2(100)
3.	NOMOR SK	VARCHAR2(60)
4.	AK PERTAMA	VARCHAR2(1)
5.	INTEGRASI	VARCHAR2(1)
6.	KONVERSI	VARCHAR2(1)
7.	TANGGAL SK	DATE
8.	BULAN MULAI PENILAIAN	NUMERIC(2,0)
9.	TAHUN MULAI PENILAIAN	NUMERIC(4,0)
10.	BULAN SELESAI PENILAIAN	NUMERIC(2,0)
11.	TAHUN SELESAI PENILAIAN	NUMERIC(4,0)
12.	AK UTAMA	VARCHAR2(1)
13.	AK PENUNJANG	VARCHAR2(1)
14.	TOTAL AK	NUMERIC(9,3)


8. Data Pindah Instansi

API 8 untuk mengakses Data Pindah Instansi ASN, meliputi:

<b>DATA PINDAH INSTANSI</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID RIWAYAT	VARCHAR2(36)
2.	ID ASN	VARCHAR2(36)
3.	INSTANSI KERJA LAMA ID	VARCHAR2(36)
4.	INSTANSI KERJA BARU ID	VARCHAR2(36)
5.	INSTANSI INDUK LAMA ID	VARCHAR2(36)
6.	INSTANSI INDUK BARU ID	VARCHAR2(36)
7.	UNIT KERJA LAMA ID	VARCHAR2(36)
8.	UNIT KERJA BARU ID	VARCHAR2(36)
9.	LOKASI LAMA ID	VARCHAR2(36)

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-18 dari 30 halaman


<b>DATA PINDAH INSTANSI</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
10.	LOKASI BARU ID	VARCHAR2(36)
11.	JABATAN PELAKSANA LAMA ID	VARCHAR2(36)
12.	JABATAN PELAKSANA BARU ID	VARCHAR2(36)
13.	JABATAN FUNGSIONAL LAMA ID	VARCHAR2(36)
14.	JABATAN FUNGSIONAL BARU ID	VARCHAR2(36)
15.	JENIS JABATAN LAMA ID	VARCHAR2(36)
16.	JENIS JABATAN BARU ID	VARCHAR2(36)
17.	KPPN BARU	VARCHAR2(36)
18.	TMT PINDAH INSTANSI	DATE
19.	SK PINDAH INSTANSI BKN	DATE
20.	TANGGAL SK PINDAH INSTANSI BKN	DATE
21.	SK PINDAH INSTANSI KEMENDAGRI	DATE
22.	TANGGAL SK PINDAH INSTANSI KEMENDAGRI	DATE
23.	NO PERTIMBANGAN TEKNIS BKN	DATE
24.	TANGGAL PERTIMBANGAN TEKNIS BKN	DATE

9. Data Pengadaan ASN

API 9 untuk mengakses Data Pengadaan ASN meliputi:

<b>DATA PENGADAAN ASN</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID ASN	VARCHAR2(36)
2.	NIP/NI PPPK	VARCHAR2(18)
3.	NAMA	VARCHAR2(100)
4.	TEMPAT LAHIR	VARCHAR2(100)
5.	TANGGAL LAHIR	DATE
6.	JENIS KELAMIN	VARCHAR2(1)
7.	ID INSTANSI KERJA	VARCHAR2(36)
8.	INSTANSI KERJA NAMA	VARCHAR2(250)
9.	ID UNIT KERJA	VARCHAR2(36)

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-19 dari 30 halaman

<b>DATA PENGADAAN ASN</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
10.	UNIT KERJA NAMA	VARCHAR2(250)
11.	TMT CPNS / PPPK	DATE
12.	NO SK CPNS/ PPPK	VARCHAR2(36)
13.	TANGGAL SK CPNS/ PPPK	DATE

10. Data Hasil Pemetaan Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural

API 10 untuk mengakses Data Hasil Pemetaan Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural meliputi:


<b>DATA HASIL PEMETAAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIOKULTURAL</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID ASN	VARCHAR2(36)
2.	INTEGRITAS	NUMERIC(10,4)
3.	KERJA SAMA	NUMERIC(10,4)
4.	KOMUNIKASI	NUMERIC(10,4)
5.	MENGELOLA PERUBAHAN	NUMERIC(10,4)
6.	ORIENTASI PADA HASIL	NUMERIC(10,4)
7.	PELAYANAN PUBLIK	NUMERIC(10,4)
8.	PENGAMBILAN KEPUTUSAN	NUMERIC(10,4)
9.	PENGEMBANGAN DIRI DAN ORANG LAIN	NUMERIC(10,4)
10.	PEREKAT BANGSA	NUMERIC(10,4)


11. Data Hasil Pemetaan Kompetensi Literasi Digital

API 11 untuk mengakses Data Hasil Pemetaan Kompetensi Literasi Digital meliputi:

<b>DATA HASIL PEMETAAN KOMPETENSI LITERASI DIGITAL</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID ASN	VARCHAR2(36)
2.	INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI	NUMERIC(5,0)

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-20 dari 30 halaman

<b>DATA HASIL PEMETAAN KOMPETENSI LITERASI DIGITAL</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
	INFORMASI (ITI)	
3.	SISTEM INFORMASI DAN MULTIMEDIA	NUMERIC(5,0)
4.	TATA KELOLA DAN TATA LAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI (TKTLTI)	NUMERIC(5,0)

12. Data Hasil Pemetaan Kompetensi *Emerging Skill*

API 12 untuk mengakses Data Hasil Pemetaan Kompetensi *Emerging Skill* meliputi:

<b>DATA HASIL PEMETAAN KOMPETENSI EMERGING SKILL</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID ASN	VARCHAR2(36)
2.	ANALYTICAL THINKING	NUMERIC(5,0)
3.	CONTINUOUS LEARNING	NUMERIC(5,0)
4.	CREATIVITY INNOVATION	NUMERIC(5,0)
5.	LEADERSHIP	NUMERIC(5,0)
6.	PROBLEM SOLVING	NUMERIC(5,0)
7.	RESILIENCE ADAPTABILITY	NUMERIC(5,0)
8.	SERVICE ORIENTATION	NUMERIC(5,0)
9.	SYSTEM ANALYSIS	NUMERIC(5,0)
10.	TECHNOLOGY DESIGN	NUMERIC(5,0)
11.	TECHNOLOGY USER	NUMERIC(5,0)
12.	TROUBLESHOOTING	NUMERIC(5,0)


B. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyediakan Akses Data ke BKN


Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyediakan Akses:

1. Data Satuan Pendidikan

API 13 dan/atau *host to host* untuk mengakses Data Satuan Pendidikan, meliputi:

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-21 dari 30 halaman


DATA SATUAN PENDIDIKAN		
NO	NAMA FIELD	TIPE DATA
1.	NPSN	VARCHAR(36)
2.	ID_SATUAN_PENDIDIKAN	VARCHAR(36)
3.	NAMA_SATUAN_PENDIDIKAN	VARCHAR(200)
4.	KODE_PROVINSI	VARCHAR(36)
5.	NAMA_PROVINSI	VARCHAR(100)
6.	KODE_KABUPATEN/KOTA	VARCHAR(36)
7.	NAMA_KABUPATEN/KOTA	VARCHAR(100)
8.	KODE_KECAMATAN	VARCHAR(36)
9.	NAMA_KECAMATAN	VARCHAR(100)
10.	KODE_BENTUK PENDIDIKAN	VARCHAR(36)
11.	BENTUK_PENDIDIKAN	VARCHAR(100)
12.	KODE_STATUS_SATUAN_PENDIDIKAN	VARCHAR(36)
13.	STATUS_SATUAN_PENDIDIKAN	VARCHAR(100)
14.	ALAMAT_SATUAN_PENDIDIKAN	VARCHAR(500)
15.	AKREDITASI	VARCHAR(36)
16.	JENJANG_PENDIDIKAN	VARCHAR(36)


## 2. Data Program Studi

API 14 dan/atau *host to host* untuk mengakses Data Program Studi, meliputi:

DATA PROGRAM STUDI		
NO	NAMA FIELD	TIPE DATA
1.	NPSN	VARCHAR(36)
2.	ID_SATUAN_PENDIDIKAN	VARCHAR(36)
3.	KODE_PRODI	VARCHAR(36)
4.	NAMA_PRODI	VARCHAR(200)
5.	NAMA_JENJANG_PRODI	VARCHAR(36)
6.	STATUS_PRODI	VARCHAR(36)
7.	AKREDITASI_PRODI	VARCHAR(36)

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 


Halaman ke-22 dari 30 halaman


3. Data Mahasiswa

API 15 dan/atau *host to host* untuk mengakses Data Mahasiswa, meliputi:

DATA MAHASISWA		
NO	NAMA FIELD	TIPE DATA
1.	ID_MAHASISWA	VARCHAR(36)
2.	IDREG_MAHASISWA	VARCHAR(36)
3.	NIPD	VARCHAR(36)
4.	NAMA_MAHASISWA	VARCHAR(200)
5.	ID_SATUAN_PENDIDIKAN	VARCHAR(36)
6.	NPSN	VARCHAR(36)
7.	NAMA_SATUAN_PENDIDIKAN	VARCHAR(200)
8.	ID_PRODI	VARCHAR(36)
9.	KODE_PRODI	VARCHAR(36)
10.	NAMA_PRODI	VARCHAR(200)
11.	NAMA_JENJANG_PRODI	VARCHAR(36)
12.	ANGKATAN	VARCHAR(36)
13.	TGL_MASUK	DATE
14.	JENIS_DAFTAR	VARCHAR(36)
15.	JENIS_KELUAR	VARCHAR(36)
16.	TGL_KELUAR	DATE
17.	SMT_MULAI	NUMERIC
18.	SMT_KELUAR	NUMERIC
19.	SMT_TEMPUH	NUMERIC
20.	SKS_REKOGNISI	NUMERIC
21.	IPK	NUMERIC
22.	NO_IJAZAH	VARCHAR(36)
23.	NO_SERTIFIKAT_PROFESI	VARCHAR(36)
24.	TGL_SK_YUDISIUM	DATE
25.	STATUS	VARCHAR(36)

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-23 dari 30 halaman

4. Data Pembelajaran Dosen Termutakhir

API 16 dan/atau *host to host* untuk mengakses Data Pembelajaran Dosen Termutakhir, meliputi:


<b>DATA PEMBELAJARAN DOSEN TERMUTAKHIR</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID_SDM	VARCHAR(36)
2.	NIP/NI PPPK	VARCHAR(36)
3.	NPSN	VARCHAR(36)
4.	KODE_MP/MK	VARCHAR(36)
5.	NAMA_MP/MK	VARCHAR(36)
6.	JUMLAH_JP/SKS	VARCHAR(36)
7.	TGL_AWAL	DATE
8.	TGL_AKHIR	DATE
9.	SEMESTER	VARCHAR(5)

5. Data Riwayat Jabatan

API 17 dan/atau *host to host* untuk mengakses Data Riwayat Jabatan, meliputi:

<b>DATA RIWAYAT JABATAN</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID RIWAYAT	VARCHAR2(36)
2.	ID_SDM	VARCHAR2(36)
3.	NIP	VARCHAR2(18)
4.	ID JABATAN PELAKSANA	VARCHAR2(36)
5.	ID JABATAN FUNGSIONAL	VARCHAR2(36)
6.	ID UNIT KERJA	VARCHAR2(36)
7.	ID SATUAN KERJA	VARCHAR2(36)
8.	NAMA SATUAN KERJA	VARCHAR2(32)
9.	ID INSTANSI INDUK	VARCHAR2(36)
10.	ID JENIS JABATAN	NUMERIC(1)
11.	TMT JABATAN	DATE
12.	NOMOR SK	VARCHAR2(70)

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-24 dari 30 halaman

<b>DATA RIWAYAT JABATAN</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
13.	TANGGAL SK	TIMESTAMP
14.	NAMA JABATAN	VARCHAR2(100)

6. Data Riwayat Penugasan Dosen

API 18 dan/atau *host to host* untuk mengakses Data Riwayat Penugasan Dosen meliputi:


<b>DATA RIWAYAT PENUGASAN DOSEN</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID ASN	VARCHAR2(36)
2.	ID JABATAN PENUGASAN	VARCHAR2(36)
3.	TMT JABATAN	DATE
4.	NOMOR SK	VARCHAR2(70)
5.	TMT PENUGASAN	DATE
6.	STATUS PENUGASAN	VARCHAR(1)
7.	NPSN	VARCHAR(36)

7. Data Riwayat Diklat

API 19 dan/atau *host to host* untuk mengakses Data Riwayat Diklat ASN meliputi:

<b>DATA RIWAYAT DIKLAT</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID_DIKLAT	UUID
2.	KATGIAT	CHARACTER VARYING
3.	JNS_DIKLAT	CHARACTER VARYING
4.	ID_SDM	UUID
5.	NM_DIKLAT	CHARACTER VARYING
6.	PENYELENGGARA	CHARACTER VARYING
7.	THN	NUMERIC
8.	PERAN	CHARACTER VARYING
9.	TKT	NUMERIC

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-25 dari 30 halaman

<b>DATA RIWAYAT DIKLAT</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
10.	JML_JAM	NUMERIC
11.	NO_SERT	CHARACTER VARYING
12.	TGL_SERT	DATE
13.	TEMPAT	CHARACTER VARYING
14.	TGL_MULAI	DATE
15.	TGL_SELESAI	DATE
16.	SK_TUGAS	CHARACTER VARYING
17.	TGL_SK_TUGAS	DATE
18.	LAST_UPDATE	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE
19.	SOFT_DELETE	NUMERIC

8. Data Riwayat Sertifikasi


API 20 dan/atau *host to host* untuk mengakses Data Riwayat Sertifikasi meliputi:


<b>DATA RIWAYAT SERTIFIKASI</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID_RWY_SERT	UUID
2.	ID_SDM	UUID
3.	JNS_SERT	CHARACTER VARYING
4.	THN_SERT	NUMERIC
5.	SK_SERT	CHARACTER VARYING
6.	LEMB_SERT	CHARACTER VARYING
7.	TMT_SERT	DATE
8.	TST_SERT	DATE
9.	LAST_UPDATE	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE
10.	SOFT_DELETE	NUMERIC

9. Data Riwayat Publikasi

API 21 dan/atau *host to host* untuk mengakses Data Riwayat Publikasi meliputi:

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-26 dari 30 halaman


<b>DATA RIWAYAT PUBLIKASI</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID_PUBLIKASI	UUID
2.	ID_SDM	UUID
3.	URUTAN	NUMERIC
4.	KATGIAT	CHARACTER VARYING
5.	JNS_PUB	CHARACTER VARYING
6.	JUDUL	CHARACTER VARYING
7.	NAMA_JURNAL	CHARACTER VARYING
8.	LAMAN_JURNAL	CHARACTER VARYING
9.	TGL_TERBIT	DATE
10.	PENERBIT	CHARACTER VARYING
11.	DOI	CHARACTER VARYING
12.	ISSN	CHARACTER VARYING
13.	E_ISSN	CHARACTER VARYING
14.	URL	CHARACTER VARYING
15.	QUARTILE	NUMERIC
16.	LAST_UPDATE	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE
17.	SOFT_DELETE	NUMERIC

#### 10. Data Riwayat Paten

API 22 dan/atau *host to host* untuk mengakses Data Riwayat Paten meliputi:

<b>DATA RIWAYAT PATEN</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID_PUBLIKASI	UUID
2.	ID_SDM	UUID
3.	URUTAN	NUMERIC
4.	KATGIAT	CHARACTER VARYING
5.	JNS_PUB	CHARACTER VARYING
6.	JUDUL	CHARACTER VARYING
7.	TGL_TERBIT	DATE

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-27 dari 30 halaman

DATA RIWAYAT PATEN		
NO	NAMA FIELD	TIPE DATA
8.	URL	CHARACTER VARYING
9.	LAST_UPDATE	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE
10.	SOFT_DELETE	NUMERIC

11. Data Perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional

API 23 dan/atau *host to host* untuk mengakses Data Perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** meliputi:


DATA PERENCANAAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL		
NO	NAMA FIELD	TIPE DATA
1.	ID	VARCHAR2(36)
2.	ID JABATAN	VARCHAR2(36)
3.	NAMA JABATAN	VARCHAR2(100)
4.	JENJANG JABATAN	VARCHAR2(100)
5.	STATUS ASN	VARCHAR2(2)
6.	ABK	INT
7.	EKSISTING	INT
8.	JUMLAH USULAN	INT
9.	REKOMENDASI	INT
10.	PENETAPAN MENPAN	INT
11.	ID UNIT KERJA	VARCHAR2(36)
12.	ID INSTANSI	VARCHAR2(36)
13.	TAHUN	YEAR

12. Data Sertifikat Pendidik

API 24 dan/atau *host to host* untuk mengakses Data Sertifikat Pendidik ASN dan Peserta Seleksi CASN, meliputi:

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-28 dari 30 halaman

<b>DATA SERTIFIKAT PENDIDIK</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID ASN	VARCHAR2(36)
2.	NIP/NI PPPK	VARCHAR2(18)
3.	NUPTK	VARCHAR2(20)
4.	NIK	VARCHAR2(16)
5.	NOMOR SERTIFIKAT	VARCHAR2(32)
6.	NOMOR PESERTA	VARCHAR2(32)
7.	STATUS_KEPEG (TENDIK/DLL)	VARCHAR2(100)
8.	TEMPAT LAHIR	VARCHAR2(2)
9.	TANGGAL LAHIR	DATE
10.	KODE_BIDANG STUDI SERTIFIKASI	VARCHAR2(36)
11.	NAMA_BIDANG STUDI SERTIFIKASI	VARCHAR2(100)
12.	INSTITUSI_ID	VARCHAR2(36)
13.	INSTITUSI PENYELENGGARA	VARCHAR2(200)
14.	TANGGAL TERBIT	DATE
15.	NAUNGAN TERBIT	VARCHAR2(100)

### 13. Data Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang (UKKJ)

API 25 untuk mengakses Data Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang meliputi:

<b>DATA UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA FIELD</b>	<b>TIPE DATA</b>
1.	ID ASN	VARCHAR(36)
2.	KOMPETENSI PEDAGOGIK	FLOAT
3.	KOMPETENSI SOSIAL	FLOAT
4.	KOMPETENSI KEPRIBADIAN	FLOAT
5.	KOMPETENSI PROFESIONAL	FLOAT
6.	HASIL	VARCHAR(36)
7.	NOMOR SERTIFIKAT UKKJ	VARCHAR(36)
8.	TANGGAL SERTIFIKAT UKKJ	DATE

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-29 dari 30 halaman

14. Data Dosen Non-ASN


API 26 untuk mengakses Data Dosen Non-ASN, meliputi:

DATA DOSEN NON ASN		
NO	NAMA FIELD	TIPE DATA
1.	ID SDM	UUID
2.	NUPTK	CHARACTER VARYING
3.	NAMA	CHARACTER VARYING
4.	STATUS PEGAWAI	CHARACTER VARYING
5.	JENIS KELAMIN	CHARACTER VARYING
6.	TANGGAL LAHIR	CHARACTER VARYING
7.	<i>LAST UPDATE</i>	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE
8.	<i>SOFT UPDATE</i>	NUMERIC
9.	JABATAN	CHARACTER VARYING

  
**PIHAK KESATU,**  
**TOGAR M. SIMATUPANG**

  
**PIHAK KEDUA,**  
**IMAS SUKMARIAH**

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-30 dari 30 halaman